



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TUTIK HARINI; NIK : 3504135004620001, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/10 April 1962, Umur: 62 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dusun Pundensari RT/RW: 002/002, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Agama: Islam, Status Perkawinan: Cerai Mati, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat; selanjutnya dalam Permohonan ini disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 05 November 2024 dalam Register Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi perkawinan yang sah antara MUYONO dengan TUTIK HARINI (Pemohon) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 1984 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 570/3/III/84;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan MUYONO tidak memiliki anak sebagaimana Surat Keterangan Nomor Reg. 145/832/13.2011/2024 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Desa Rejotangan;
- Bahwa, berdasarkan Surat Kematian No.Reg 474.4/29/407.11/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejotangan menerangkan bahwa MUYONO (Suami **Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012, di Rejotangan disebabkan karena sakit;
- Bahwa, Suami **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu **Pemohon** masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Suami

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MULYONO belum dibuatkan Akte Kematian;

- Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. **MULYONO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 31 Agustus 2012 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **MULYONO** disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **MULYONO** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3504135004620001 atas nama **TUTIK HARINI** alamat Dusun Pundensari RT/RW: 002/002, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 31 - 10 - 2012, **selanjutnya diberi tanda bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 35040132403053312 dikeluarkan tanggal 08-8-2024, atas nama Kepala Keluarga **TUTIK HARINI**, alamat Dusun Pundensari RT/RW: 002/002, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Tig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung **selanjutnya diberi tanda bukti P-2;**

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **TUTIK HARINI**, Nomor 3504-LT-29052024-0013, tertanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung **selanjutnya diberi tanda bukti P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 570/3/DII/84, antara **MULYONO** dengan **TUTIK HARINI**, tertanggal 25-2-1984, yangh dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejotangan Kab. Tulungagung **selanjutnya diberi tanda bukti P-4;**
5. Fotokopi Surat Kematian No.Reg 474.4/29/407.11/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **MULYONO** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012, di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung disebabkan karena sakit, **selanjutnya diberi tanda bukti P-5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor Reg.145/832/13.20011/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **TUTIK HARINI** adalah benar penduduk Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Agustus 2024, **selanjutnya diberi tanda bukti P-6;**
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Februari 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, **selanjutnya diberi tanda bukti P-7;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi SAMSIYAH;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kematian;
 - Bahwa Saksi kenal pemohon dan pemohon adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa Akta Kematian yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah Akta Kematian atas nama MULYONO yang merupakan suami Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Tig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang Bernama Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan **Mulyono** tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian suami pemohon,, karena kelalaian Pemohon ;
- Bahwa atas kematian suami Pemohon yang bernama Mulyono belum dilaporkan dan dibuatkan akta kematian karena kelalaian dan ketidak tahuan baik dari keluarga maupun dari Pemohon;
- Bahwa pengajuan permohonan ke Pengadilan yang dilakukan Pemohon tidak ada yang keberatan baik dari keluarga atau orang lain;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan Akte Kematian atas nama Mulyono yang merupakan suami dari Pemohon akan dipergunakan untuk keperluan yang sifatnya menunjukkan Akte Kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

➤ Saksi Endro ;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kematian;
- Bahwa Saksi kenal pemohon dan pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Akta Kematian yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah Akta Kematian atas nama Mulyono yang merupakan suami Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon yang Bernama Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan **Mulyono** tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa atas kematian suami Pemohon yang bernama Mulyono belum dilaporkan dan dibuatkan akta kematian karena kelalaian dan ketidak tahuan baik dari keluarga maupun dari Pemohon;
- Bahwa pengajuan permohonan ke Pengadilan yang dilakukan Pemohon tidak ada yang keberatan baik dari keluarga atau orang lain;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan Akte Kematian atas nama Mulyono yang merupakan suami dari Pemohon akan dipergunakan untuk keperluan yang sifatnya menunjukkan Akte Kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Tig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-7, dan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Pundensari RT/RW: 002/002, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang kematian suami Pemohon yang bernama MULYONO ;
- Bahwa suami pemohon yang bernama MULYONO sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012 karena sakit ;
- Bahwa atas kematian suami Pemohon yang bernama MULYONO belum dilaporkan dan dibuatkan akta kematian karena kelalaian dan ketidak tahuan baik dari keluarga maupun dari Pemohon;
- Bahwa pengajuan permohonan ke Pengadilan yang dilakukan Pemohon tidak ada yang keberatan baik dari keluarga atau orang lain;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan Akte Kematian atas nama MULYONO yang merupakan suami dari Pemohon akan dipergunakan untuk keperluan yang sifatnya menunjukkan Akte Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan harus dipertimbangkan, demikian pula dengan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon kesemuanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Tig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tulungagung berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon sebagaimana bukti surat P-1, P-2 dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan, maupun lahirnya hak keperdataan atau hapusnya hak keperdataan;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, kemudian Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, juga menyebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah lalai mencatatkan peristiwa penting yang dialaminya yaitu kematian suami Pemohon yang bernama MULYONO ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bukti surat P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akte Nikah dan Surat Keterangan Kematian atas nama MULYONO, menyebutkan bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. MULYONO, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana Pasal 833 dan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lebih dikenal dengan nama Hak Saisine di mana ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris, sekaligus berkewajiban membayar utang dan kewajiban-kewajiban pewaris;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana asas Hereditatis Petitio yang diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap ahli waris berhak melakukan penuntutan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Tig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pasal-pasal tersebut di atas pun adalah perwujudan dari asas-asas hukum antara lain:

- Filius Est Nomen Baturae, Sed Haeres Nomen (“anak” adalah nama yang diberikan oleh alam, tetapi “ahli waris” adalah nama yang diberikan oleh hukum);
- Heeres Est Cadem Persona Cum Antecessore (ahli waris sama kedudukannya dengan pendahulunya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai Istri dan Ahli Waris dari (Almarhum) MULYONO berhak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon sebagai Istri atau ahli waris dari MULYONO berhak untuk mengajukan permohonan penetapan ini untuk mencatatkan kematian MULYONO di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung guna mendapatkan Akta Kematian atas nama MULYONO ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/939/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas bahwa MULYONO telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2012 yang mana sudah 12 (dua belas) tahun yang lalu, sehingga sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk mencatatkan kematian MULYONO di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung guna mendapatkan Akta Kematian atas nama MULYONO ;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar peristiwa kematian sebagai peristiwa penting yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas, dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu Akta Kematian sehingga perlindungan Negara terhadap hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari peristiwa kematian tersebut dapat terselenggara dengan tertib;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Tig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dihubungkan dengan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/939/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan kematian MUYONOI kepada Instansi Pelaksana setempat untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan untuk mencatatkan kematian MUYONO di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung guna mendapatkan Akta Kematian atas nama MUYONO yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas termasuk dalam permohonan yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 1 (satu), poin 2 (dua), poin 3 (tiga), dan poin 4 (empat) patut dan beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, demikian petitum poin 4 (empat) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 31 Agustus 2012 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **MUYONO** disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MUYONO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Tig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024, oleh Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.M.Hum., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 457/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 05 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur *e-litigasi* dengan dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri Pemohon yang didampingi Penasehat Hukumnya.

PaniteraPengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Mimbar,S.H.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp50.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00

JUMLAH **Rp185.000,00**

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)